**BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA**

1. **NURUL IFFAH AMALIAH, ANDI SAFRIANI**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

***Email:*** **andinuruliffahamalia@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang lebih merujuk pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ternyata masih banyak perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa di Indonesia meskipun sudah jelas ada peraturan undang-undang yang mengatur. Implikasi dari penelitian ini hendaknya pemerintah dan penyelenggara pemilu lebih menjaga netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan agar proses pemilu bisa melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang professional dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia.

***Kata Kunci: Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Pemilu Oleh Kepala Desa***

**Abstract**

This research was conducted to determine the forms of election violations committed by the village head. The type of research used is normative juridical research which refers more to statutory regulations. The results of the research show that there are still many election violations committed by village heads in Indonesia even though it is clear that there are laws governing them. The implication of this research is that the government and election administrators should maintain neutrality and comply with the prevailing laws and regulations so that the electoral process can produce professional leaders or representatives of the people in the welfare of the Indonesian people.

**Keywords: Election, Election Violations, Election Violations by the Village Head**

**Pendahuluan**

Demokrasi adalah bentuk dari sebuah pola kehidupan yang bermula dari kehidupan sosial yang ada dalam lingkup masyarakat. Demokrasi juga ditandai dengan tiga syarat yaitu: (1) kompetisi dalam merebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat dalam dunia politik, (3) ada jaminan hak-hak sipil dan politik.[[1]](#footnote-1)

Sebuah negara demokrasi meletakkan kedaulatan kekuasaan tertinggi sepenuhnya ditangan rakyat. Demokrasi juga melegitimasi kehidupan politik modern yang mana penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika “demokratis”.[[2]](#footnote-2) Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, maka sejak itulah Indonesia mengatasnamakan diri sebagai negara demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi pun meletakkan kedaulatan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan kekuasaan tertinggi mempunyai posisi penting dalam sebuah negara karena memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk memilih sendiri pemimpin secara demokratis guna membentuk pemerintahan yang nantinya akan mengurus serta melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (freedom), persamaan (equality), dan keadilan (justice).[[3]](#footnote-3)

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai bentuk partisipasi politik rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin. Pemilu merupakan kata kunci dan menjadi wujud nyata dalam proses berdemokrasi.

Pemilu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seluruh rakyat untuk memilih anggota-anggota badan perwakilan rakyat yang nantinya akan mewakili rakyat di pemerintahan.[[4]](#footnote-4)

Pemilu yang bermartabat adalah pemilu yang menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan hukum yang ada dalam setiap bangsa.Kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi dalam negara demokrasi yang mencerminkan kualitas moral dalam berdemokrasi itu sendiri. Pemilihan umum di Indonesia sebagai suatu upaya dalam mewujudkan negara demokrasi haruslah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan agar bisa melahirkan pemimpin yang professional dan memiliki kredibilitas yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Keadilan dan kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, karena pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk berdemokrasi. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila dalam penyelenggaraannya dibumbui dengan kecurangan-kecurangan maka kehendak rakyat tidak akan terwujud dengan sempurna dan tujuan dari pemilu tidak akan tercapai.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan kampanye pemilu yang tujuannya menarik suara rakyat sebanyak mungkin justru seringkali ternodai dengan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang justru memainkan peranan dalam keputusan seseorang untuk memberikan suaranya. Hal tersebutlah yang menyebabkan pelaksanaan pesta demokrasi selalu berakhir dengan ketidaksempurnaan.

Dari waktu ke waktu pelaku pelanggaran pemilu dan jenis kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tidak pernah ada habisnya terutama dalam hal pelaksanaan kampanye pemilu. Padahal dalam UU No. 7 Tahun 2017 sudah diatur dengan jelas tentang pelaksanaan kampanye pemilu. Di dalamnya menyebutkan bahwa pemberian sanksi atas pelanggaran kampanye tidak menggugurkan sanksi pidana, hal ini diatur dalam Pasal 284-286.

Untuk menciptakan pemilu yang bersih maka perlu dilakukan pengawasan secara efektif. Efektivitas terhadap pengawasan pemilu tergantung pada pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik atau tidak.[[5]](#footnote-5)

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu adalah hal yang sangat penting demi tercapainya pemilu yang adil dan jujur. Namun setiap kali pemilu dilaksanakan, selalu saja ditemukan hal-hal yang berbau tindak pidana pelanggaran pemilu. Salah satu contoh yaitu melanggar peraturan dalam berkampanye walaupun dalam undang-undang sudah tegas menuliskan perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Yang mana hal tersebut tentu saja mencoreng proses berdemokrasi. Di dalam Undang-Undang Pemilu sudah diatur ancaman pidana minimal dan ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus pada setiap pelaku tindak pidana.

Agar tercapainya pemilu yang jujur, adil, dan aman maka pemerintah dan rakyat harus bekerja sama dalam mengawasi jalannya pemilu. Sehingga tidak akan ada lagi tindakan-tidakan yang bisa mencoreng proses dalam berdemokrasi.

**Metode Penelitian**

 Dalam penulisan ini digunakan penelitian secara literature. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi terhadap pembaca tentang apa saja bentuk perbuatan yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengacu pada norma-norma hokum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang, buku-buku dan media-media elektronik terkait.

**Hasil dan Pembahasan**

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan salah satu sarana untuk memilih atau menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam pemerintahan. Namun dalam setiap penyelenggaraannya kerap kali diisi dengan hal-hal yang menodai proses demokrasi.

Hal tersebut adalah pelanggaran pemilu yang biasanya akan dilakukan oleh orang-orang yang cacat demokrasi. Bawaslu sudah memproses total 6.649 kasus pada tahun 2019. Temuan kasus pelanggaran teringgi terjadi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 3.002 temuan kasus kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 571 temuan kasus.

Salah satunya adalah tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kepala desa. Larangan untuk kepala desa terlibat dalam proses politik sudah jelas diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Walaupun sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tapi masih ada saja kepala desa yang melakukan pelanggaran pemilu. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran pemilu oleh kepala desa:

1. Memaksa calon pemilih dalam menggunakan hak suaranya

Menutut KBBI memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Jabatan sebagai kepala desa sering kali dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk memaksa seseorang melakukan hal yang diinginkan oleh kepala desa termasuk dalam hal pemilihan umum.

Padahal hak untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan keinginan hati nurani adalah merupakan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.

 Oleh karena itu, memaksa dan merenggut hak pilih seseorang dalam proses berdemokrasi adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Salah satu kasus yang terjadi di Desa Cimareme, Kecamatan Banyresmi, Kabupaten Garut, yang mana kepala desa bernama Jajang Haeruddin terekam dalam sebuah video mengajak warga untuk memilih calon dalam pilpres tahun 2019.[[6]](#footnote-6)

Hal yang sama juga terjadi di Desa Cikodom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, kepala desa tersebut terekam dalam sebuah video terang-terangan mengajak warga untuk memilih salah satu calon presiden pada pemilu 2019, dalam video tersebut ia mengatakan bahwa masyarakat harus menuruti sang kepala desa karena sang kepala desa merupakan pimpinan.[[7]](#footnote-7)

2. Terlibat dalam proses kampanye

Kampanye menjadi salah satu bagian penting dalam pemilu karena pada proses inilah peserta pemilu diberkan kesempatan untuk bisa menarik simpati masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Akan tetapi dalam pelaksanaanya tentu saja ada aturan-aturan yang membatasi, salah satunya adalah pejabat pemerintahan dilarang untuk terlibat dalam proses kampannye.

Sebagai pejabat pemerintahan kepala desa harus bersikap netral dalam proses pemilihan umum. Kepala desa dilarang keras untuk melakukan tindakan yang akan menguntungkan dan/atau merugikan salah satu peserta pemilu. Meskipun begitu masih saja ada kepala desa yang ikut serta dalam proses kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini terjadi disalah satu desa di Kabupaten Tegal, kepala desa yang diketahui bernama Sunitah menghadiri undangan kampanye salah seorang calon anggota legislative (caleg) dan ikut memberi sambutan dalam acara.[[8]](#footnote-8)

3. Membuat keputusan yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu

Kepala desa tentu saja memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang terkait dengan desanya termasuk mengenai perizinan untuk melaksanakan acara. Terkecuali untuk perizinan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kampanye. Tempat dan waktu kegiatan kampanye biasanya sudah ditetapkan oleh KPU maka dari itu tidak boleh ada kegiatan kampanye yang dilakukan diluar dari tempat dan waktu yang sudah ditetapkan.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana kepala desa tersebut diduga menandatangani surat rekomendasi acara salah satu calon legislatif pemilu tahun 2019.[[9]](#footnote-9)

Dari uraian bentuk-bentuk pelanggaran pemilu oleh kepala desa diatas, semuanya termasuk dalam tindak pidana pemilu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam BAB II Tinjauan Pustaka bahwa tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang melanggar tata cara pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka ketiga bentuk pelanggaran pemilu oleh kepala desa diatas dengan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 490 yang berbunyi “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakkan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut jelas melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 dan kepala desa tidak boleh terlibat dalam proses kegiatan politik apapun.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Donald, Parulian, *Menggugat Pemilu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997*

Huda, Ni’matul & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana, 2017*

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010*

Rahata, Ringgo & Melkisedek Bagas Fenetimura, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018*

Santoso, Topo, *Hukum dan Proses Demokrasi, Jakarta: Kemitraan , 2007*

**Sumber Lain**

Ade Ridwan Yandwiputra, “Kasus Pemilu Kepala Desa Cikodom, Bawaslu: Saksi Selalu Mangkir”, tempo.co (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.04 WITA)

Danny Adriadhi Utama, “Kasus Pelanggaran Pemilu, 2 Kades dan 3 Caleg di Jateng Divonis Berbeda”, merdeka.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.16 WITA)

Eky Hendrawan, “Kaasus Pelanggaran Pemilu Kades Tibona Akan Dilimpahkan ke Kejari”, sindonews.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 02.05 WITA)

Teuku Muhammad Vadly Arief, “Kepala Desa di Garut Jadi Tersangka Kasus Pelanggaran Pemilu”, kumparan.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 00.58 WITA)

1. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.83 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ni’matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm.12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Parulian Donald*, Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ringo Rahata & Melkisedek Bagas Fenetimura, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu,* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018) hlm. 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Topo Santoso, *Hukum dan Proses Demokrasi*, (Jakarta: Kemitraan , 2007) hlm.6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Teuku Muhammad Vadly Arief, “Kepala Desa di Garut Jadi Tersangka Kasus Pelanggaran Pemilu”, kumparan.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 00.58 WITA) [↑](#footnote-ref-6)
7. Ade Ridwan Yandwiputra, “Kasus Pemilu Kepala Desa Cikodom, Bawaslu: Saksi Selalu Mangkir”, tempo.co (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.04 WITA) [↑](#footnote-ref-7)
8. Danny Adriadhi Utama, “Kasus Pelanggaran Pemilu, 2 Kades dan 3 Caleg di Jateng Divonis Berbeda”, merdeka.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 01.16 WITA) [↑](#footnote-ref-8)
9. Eky Hendrawan, “Kaasus Pelanggaran Pemilu Kades Tibona Akan Dilimpahkan ke Kejari”, sindonews.com (diakses pada 19 Juli 2020 pukul 02.05 WITA) [↑](#footnote-ref-9)